



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SRI SUHARTINAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 3305196503550001 lahir pada 25 Maret 1955 , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA /Sederajat, Alamat di Kartini No 656 RT.003 RW.003 ,Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong , Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 08 Agustus 2023, Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUWARSINI (Almarhum) menikah dengan seorang laki – laki yang bernama SUPARMIN (Almarhum) dalam pernikahan tersebut telah memiliki 6 (enam) orang anak bernama 1 sri suparinah (ALMARHUM) 2. Sri sulastris .3 sridono ,4 sri suhartinah (Pemohon), 5 SRI WARDINI , dan 6 SUWARSITO;
2. Bahwa Pemohon SRI SUHARTINAH memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan nomor ; 3305191302072138 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Tertanggal 19 Januari 2022;
3. Bahwa Almarhum Ibu Pemohon yang bernama SUWARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 di rumah yang beralamat di jalan Kartini 656 ,Rt.003 Rw.003 Kelurahan Gombong

Hal.1. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Gombong ,Kabupaten Kebumen,tertanggal 19 Januari 2009;

4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga tentang kematian Ibu Pemohon harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sampai dengan saat ini kematian Ibu Pemohon (SUWARSINI) tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian ,karena terlambat lebih dari 10 (sepuluh) tahun melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 Ayat (2) dan pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili. Untuk diterbitkan Akta Kematian, Pencatatan / penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa Lurah dan atau dari Dokter paramedis atau Salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/ tidak ditemukan jenazahnya serta foto copy kartu keluarga ;

7. Bahwa untuk menghindari pemasalahan yang dapat timbul dikemudian hari terkait kematian Ibu Pemohon serta guna kepentingan pencatatan administrasi kependudukan Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon ;

8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan domisili Pemohon, Permohonan Penetapan Penetiban Akta Kematian SUWARSINI (Ibu Pemohon) diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama SUWARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 di rumah yang beralamat di jalan Kartini 655, Rt.003 Rw.003 Kelurahan Gombong ,Kecamatan Gombong ,Kabupaten Kebumen karena sakit ;

Hal.2. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, unutuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam regester yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon tersebutx;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SUHARTINAH, NIK 3305196503550001 tertanggal 02-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Kematian atas nama SUWARSINI dengan Nomor 47.U/03/04, tertanggal 19 Januari 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305191302072138 atas nama Kepala Keluarga DEDDY SUWARDY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. RATIMAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan Ibu Pemohon meninggal tanggal tahun 2008 sudah 15 tahun;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SUWARSINI meninggal dengn bukti akta kematian tangal 14 -12 2008 ;
- Bahwa Pemohon ingin minta penetapan tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal.3. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. SUMARMO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan Ibu Pemohon meninggal tanggal tahun 2008 sudah 15 tahun;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama SUWARSINI meninggal dengan bukti akta kematian tanggal 14 -12 2008 ;
 - Bahwa Pemohon ingin minta penetapan tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Dokumen warisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUWARSINI Nomor: Akte kematian 47U.3/04, tertanggal 19 Januari 2009 dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305191302072138 atas nama Kepala Keluarga DEDDY SUWARDY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara Pemohon sri suhartinah dengan DEDDY SUWARDY tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama 1 sri suparinah (ALMARHUM) 2. Sri sulastri .3 sridono ,4 sri suhartinah (Pemohon), 5 SRI WARDINI , dan 6 SUWARSITO; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.4. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga benar Pemohon berdomisili di Alamat di Kartini RT.003 RW.003, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk Akte Kematian bernama SUWARSINI Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan "Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk Akte Kematian bernama SUWARSINI Ibu Pemohon; ", maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Hal.5. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama SUWARSINI, yang lahir pada tanggal 19 Januari 2009, Kutipan Kematian Nomor : 47u.3 /04, tertanggal 19 Januari 2009, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal.6. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUWARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2008 , di rumah yang beralamat di jalan Kartini 655, Rt.003 Rw.003 Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Kematian ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ,untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 21 Agustus 2023 oleh HENDRYWANTO MESAK KELUANAN P, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ely Sutarsih , S.H
Perincian biaya:

Hendrywanto Mesak Keluanan P.SH.

1. PendaftaranRp. 75.000,-
 2. Biaya ATKRp. 30.000,-
 3. Biaya RelasRp. 10.000,-
 4. MateraiRp. 10.000,-
 5. RedaksiRp. 10.000,-
 6. Sumpah Saksi.....Rp. 40.000,- +
- Jumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.7. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.



Hal.8. Penetapan Perkara Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)